



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

[dpmpstp.kalteng.go.id](http://dpmpstp.kalteng.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

### SK Izin Lingkungan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai dan cap oleh pemimpin badan usaha
2. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pemimpin perusahaan
3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
4. Formulir UKL-UPL sesuai Lampiran IV pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
5. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai Lampiran V pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
7. Profil usaha dan/atau kegiatan
8. Penilaian dokumen.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah



Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

[dpmpstp.kalteng.go.id](http://dpmpstp.kalteng.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan; jika tidak lengkap dan benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas.
6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas teknis terkait.
7. Kepala dinas teknis terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
9. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin.
10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin/non izin.
11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin/non izin.
12. Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
14. Pemohon menerima naskah izin/non izin.
15. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin.

## Waktu Penyelesaian

75 Hari kerja

Waktu Penyelesaian Pelayanan:

75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan).

Catatan: Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

## Biaya / Tarif



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

[dpmpptsp.kalteng.go.id](http://dpmpptsp.kalteng.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Biaya Pelayanan : Tidak ada

Retribusi : Tidak ada

Biaya administrasi, pengecekan, dan pengumuman dalam kegiatan penilaian Amdal dan UKL-UPL dialokasikan dari APBN atau APBD (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan).

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Lingkungan

## Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan:

a. secara langsung:

Pemohon dapat menemui petugas layanan pengaduan di Desk Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

b. secara tidak langsung:

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Surat yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
2. Surel yang dikirim ke alamat [ptsp.kalteng@gmail.com](mailto:ptsp.kalteng@gmail.com)
3. Nomor telepon (0536) 3231414, nomor faksimile (0536) 3231454